

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan analisis labelisasi produk halal dalam proses produksi pada UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kudus dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan labelisasi halal dalam proses produksi pada 4 UMKM makanan dan minuman diantaranya Roti Alvian, Berkah Mulia (Wi-May), Uliq Food (Mr.Jeje) dan CV. Seleksi Alam Muria telah menerapkan sistem jaminan halal berdasarkan aspek label halal yaitu baik dari segi kebijakan halal, penerapan SOP kepada karyawan terkait proses produksi, bidang organisasi yang untuk mengatur halalnya produk seperti *Quality Assurance* (kualitas asuransi), *Quality Control* (kontrol kualitas), pembelian, penelitian dan pengembangan, produksi dan pergudangan. Empat UMKM tersebut juga menjalankan kaji ulang manajemen atau kontrol kritis kelalaian produk dalam usahanya. Selain itu juga menjalankan sistem audit internal secara berkala setiap bulannya untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal yang dilakukan oleh pemilik usaha langsung.
2. Faktor yang menghambat labelisasi produk halal dalam proses produksi pada UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kudus yaitu *mindset* (pola pikir) pelaku usaha terhadap pentingnya labelisasi halal pada produk yang masih minim dan kurangnya sosialisasi serta edukasi kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan adanya labelisasi halal pada produk baik dari proses labelisasi halal dan pengetahuan tentang labelisasi halal sendiri.
3. Analisis labelisasi produk halal dalam proses produksi pada UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kudus antara lain di UMKM Roti Alvian, Berkah Mulia (Wi-May), Uliq Food (Mr. Jeje) dan CV. Seleksi Alam Muria (Alammu) telah menjalankan usahanya dengan mengacu pada Sistem Jaminan Halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI yang tercantum dalam dokumen *Halal Assurance System* (HAS) 23000 yang memuat persyaratan labelisasi halal LPPOM MUI. Mulai dari proses produksi dengan penggunaan bahan baku, fasilitas produksi, SDM, produk, etika bisnis, pengaturan manajemen bisnis secara keseluruhan, prosedur tertulis, serta mekanisme perencanaan dan pelaksanaan

dan evaluasi manajemen halal produk. Seluruh aspek sistem jaminan halal yang telah diterapkan dengan baik maka produk halal yang dihasilkan akan tetap terjaga dan terjamin kehalalannya.

4. Solusi dalam mengatasi faktor penghambat labelisasi produk halal dalam proses produksi pada UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kudus yaitu membuka pola pikir pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya label halal produk yang dikonsumsi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat peran komunitas halal serta memperluas sosialisasi dan pendampingan labelisasi halal oleh lembaga dan pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM hendaknya meningkatkan kemampuannya melalui mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh lembaga pemerintah terutama dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan tentang bisnis halal.
2. UMKM hendaknya mengatur sistem organisasi halal dengan tertata rapi dalam proses produksi untuk meningkatkan jaminan kualitas produk halal melalui penerapan etika dan manajemen bisnis Islami.
3. Lembaga pemerintah dalam menjamin produk halal pada UMKM hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM dan masyarakat akan pentingnya labelisasi halal.